BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan kesehatan bagi peserta Jamianan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan tertib administrasi penatausahakan keuangan daerah maka perlu mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Takalar.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar.
6. Kepala Dinas Kesehatan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Takalar.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Takalar.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selajutnya di singkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang di berikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran yang dibayar oleh pemerintah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.
10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis,perawatan, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya.

11. Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
12. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban Dana Kapitasi yang di terima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
13. Pemanfaatan Dana Kapitasi adalah tatacara penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang di bayarkan di muka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan
15. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat dengan PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPAOPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD yang selanjutnya disingkat PPKOPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
23. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
24. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya di sebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, anggaran belanja daerah.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN bertujuan untuk memberikan acuan bagi FKTP dan unsur penyelenggara program JKN lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan

dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam pedoman pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN ini meliputi:

a. Penetapan OPD dan unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN serta pejabat yang terkait;
b. Tugas dan kewajiban pejabat terkait, baik yang berperan langsung maupun yang tidak langsung dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN;
c. Perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Dana Kapitasi;
d. Pelaksanaan pengelolaan Dana Kapitasi;
e. Penatausahaan keuangan Dana Kapitasi pada FKTP;
f. Kebijakan dan prosedur akuntansi Dana Kapitasi;
g. Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Kapitasi

Pasal 4

(1) Sasaran pengelolaan Dana Kapitasi JKN adalah OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan dalam mengelola Dana Kapitasi JKN.
(2) OPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 a. UPT. Puskesmas dan Puskesmas pada Dinas kesehatan selaku FKTP
 b. Dinas Kesehatan selaku pengguna Anggaran;
 c. BPKAD selaku Entitas Pelaporan dan PPKD selaku BUD;
 d. Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Bupati
Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah, dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN berwenang untuk:

a. Menetapkan pedoman pengelolaan Dana Kapitasi;
b. Menetapkan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;
c. Menetapkan Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
d. Menetapkan Kepala BPKAD selaku PPKD dan BUD
e. Mengangkat dan memberhentikan pejabat sebagai Kepala FKTP pada UPT. Puskesmas;
f. Menetapkan bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP atas usulan dari Kepala Dinas melalui PPKD; dan
g. Menetapkan rekening Dana Kapitasi JKN pada setiap FKTP.

Bagian Kedua
Sekretaris Daerah
Pasal 6

(1) Sekretaris Daerah dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN bertugas melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan pelaksanaan program JKN.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Sekretaris Daerah bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
PPKD
Pasal 7

(1) Kepala BPKAD dalam pengelolaan Dana Kapitasi bertugas;
 a. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan memastikan bahwa laporan tersebut mencakup pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN;
 b. Melakukan pembukuan atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN yang telah dipertanggungjawabkan oleh FKTP;
 c. Membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN;
(2) Kepala BPKAD selaku PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD sehubungan dengan pengelolaan Dana Kapitasi JKN berwenang untuk :
 a. Mengajukan daftar nama calon Bendahara FKTP atas usul Kepala Dinas Kesehatan kepada Bupati untuk ditetapkan;
 b. Mengesahkan DPA/DPPA Dinas Kesehatan dan memastikan bahwa penganggaran Dana Kapitasi telah sesuai dengan ketentuan;
 c. Melakukan pengendalian pelaksanaan Dana Kapitasi;
 d. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Dana Kapitasi;
 e. Berdasarkan permohonan dari Dinas Kesehatan, Kepala BPKAD selaku BUD memberikan pengesahan atas pertanggung jawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi yang dilaksanakan oleh FKTP.

Bagian Keempat
Entitas Akuntansi dan Pejabat
Pengguna Anggaran
Pasal 8

(1) Dinas Kesehatan adalah entitas akuntansi yang bertanggungjawab terhadap mekanisme dan proses akuntansi atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN di FKTP.
(2) Kepala Dinas mempunyai tugas antara lain:
 a. Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada RKA-OPD Dinas Kesehatan;
 b. Mengusulkan nomenklatur program dan kegiatan pada masing-masing FKTP atas belanja dengan menggunakan Dana Kapitasi dalam rangka melaksanakan program JKN kepada TAPD;

c Mengusulkan nomenklatur rekening pendapatan Dana Kapitasi setiap FKTP kepada TAPD melalui BPKAD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

d. Menyusun DPA OPD yang mencakup penganggaran Dana Kapitasi JKN FKTP berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan;

e. Menyusun DPA Perubahan OPD yang mencakup perubahan penganggaran Dana Kapitasi JKN FKTP berdasarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;

f. Mengusulkan daftar nama calon Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku BPKAD/BUD;

g. Menyampaikan daftar rekening Dana Kapitasi JKN dari setiap FKTP kepada Bupati untuk ditetapkan, melalui Kepala BPKAD/BUD;

h. Melaksanakan monitoring/pengawasan dan evaluasi atas penggunaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara rutin dan berjenjang dalam rangka pelaksanaan program JKN;

i. Menyusun laporan keuangan SKPD tahun berkenaan yang telah mengakomodasi atas realisasi penggunaan Dana Kapitasi JKN dari semua FKTP dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;

j. Penyusunan laporan keuangan tersebut berdasarkan pada hasil proses akuntansi OPD yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima

Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD

Pasal 9

(1) Dalam pengelolaan Dana Kapitasi JKN FKTP, PPK-OPD bertugas;

a. Membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi JKN yang dipertanggungjawabkan oleh FKTP;

b. Melakukan pembukuan dan proses akuntansi atas pertanggungjawaban penggunaan pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN dari FKTP sesuai prosedur yang ditetapkan; dan

c. Menyusun rancangan laporan keuangan OPD yang mencakup realisasi Dana Kapitasi JKN FKTP dan menyampaikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Keenam
FKTP dan Kepala FKTP
Pasal 10

(1) Dana Kapitasi diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah

(2) Kepala FKTP bertanggung jawab atas :

a. Pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan pada FKTP yang dipimpinnya sesuai dengan peraturan; dan
b. Pelaksanaan, pemanfaatan, penggunaan dan pertanggung jawaban realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP, baik secara formal maupun material.

(3) Dalam Pengelolaan Dana Kapitasi, Kepala FKTP mempunyai tugas antara lain:

a. Menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
b. Mengusulkan calon Bendahara Dana Kapitasi JKN kepada Kepala Dinas;
c. Menyampaikan Rekening Dana Kapitasi JKN yang telah ditetapkan oleh Bupati kepada BPJS Kesehatan;
d. Menyusun daftar ketenagaan/pegawai yang berada di FKTP yang dipimpinnya untuk ditetapkan variable jenis ketenagaan dan atau jabatan;
e. Menguji dan mengesahkan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN secara priodik (setiap bulan);
f. Menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja setiap bulan kepada Kepala Dinas paling lambat paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;
g. Menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi perubahan JKN, untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;

Bagian Ketujuh
Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP
Pasal 11

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP bertanggung jawab terhadap penatausahaan/pencatatan/pembukuan perbendaharaan atas realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi pada FKTP.

(2) Tugas Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, antara lain:

a. Membuka rekening Dana Kapitasi JKN atas persetujuan Kepala FKTP;
b. Melakukan pencatatan/ pembukuan atas realisasi pendapatan/ penerimaan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dari BPJS Kesehatan;
c. Melakukan pencatatan/ pembukuan atas realisasi penggunaan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP;
d. Melakukan pembayaran atas belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP sesuai peraturan;

e. Membuat laporan realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN pada FKTP secara periodik (bulanan) dan menyampaikan kepada Kepala FKTP; dan
f. Melakukan pemungutan dan menyetorkan ke Kas Negara/Daerah atas kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Nomenklatur FKTP
Pasal 12

(1) Untuk kepentingan dalam pelaksanaan penatausahaan perbendaharaan dan pertanggungjawaban serta kepentingan lainnya maka perlu penetapan nomenklatur unit kerja pada Dinas Kesehatan selaku FKTP;
(2) Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kodifikasi dari masing-masing Puskesmas sebagai FKTP dan unit kerja Dinas kesehatan, sebagai berikut:

NO	Nama FKTP	Kode Kegiatan
1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Bulukunyi	11.02.11.02.1.016.059.5.2
2	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Pattallassang	11.02.11.02.1.016.060.5.2
3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Polongbangkeng Selatan	11.02.11.02.1.016.061.5.2
4	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Pattoppakang	11.02.11.02.1.016.062.5.2
5	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Sanrobone	11.02.11.02.1.016.063.5.2
6	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Bontomarannu	11.02.11.02.1.016.064.5.2
7	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Galesong Utara	11.02.11.02.1.016.065.5.2
8	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Polongbangkeng Utara	11.02.11.02.1.016.066.5.2
9	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Mappakasunggu	11.02.11.02.1.016.067.5.2
10	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Manggarabombang	11.02.11.02.1.016.068.5.2
11	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Towata	11.02.11.02.1.016.069.5.2

12	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Ko'mara	11.02.11.02.1.016.070.5.2
13	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Galesong	11.02.11.02.1.016.071.5.2
14	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan AengTowa	11.02.11.02.1.016.072.5.2
15	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) UPT Dinas Kesehatan Bontokassi	11.02.11.02.1.016.073.5.2

BAB III
PERENCANAAN
Bagian kesatu Perencanaan oleh FKTP
Pasal 13

(1) Kepala FKTP menyusun rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;

(2) Penyusunan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersamaan waktunya pada saat menyusun RKA OPD untuk menyusun rancangan APBD Kabupaten Takalar;

(3) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran Dana Kapitasi JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN FKTP disusun dengan memperhatikan prosentasi alokasi rencana penggunaan Dana Kapitasi untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

(5) Aggaran kas merupakan rencana realisasi penerimaan dan rencana penggunaan/ penyerapan Dana Kapitasi per kode rekening rincian obyek penerimaan dan rincian obyek belanja.

(6) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kepala Dinas oleh Kepala FKTP.

Bagian kedua
Perencanaan pada Dinas Kesehatan
Pasal 14

(1) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). Kepala Dinas menyusun RKA-OPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan rencana belanja Dana Kapitasi JKN setiap FKTP.

(2) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian

obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP sesuai kode rekening berkenaan.

(3) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam akun belanja, kelompok belanja langsung, dan diuraikan kedalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan yang pemanfaatannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(4) Nomenklatur program dan kegiatan untuk menampung rencana belanja Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP berpedoman pada daftar nomenklatur program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

(5) Rekening penerimaan dan rekening belanja Dana Kapitasi JKN berpedoman pada daftar rekening penerimaan dan belanja yang disusun oleh TAPD.

(6) RKA-OPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Kabupaten Takalar tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Berdasarkan RKA-OPD Dinas Kesehatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (7), TAPD melakukan proses Verifikasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Anggaran yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati

(3) Hasil verifikasi oleh tim verifikasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada TAPD untuk kemudian diberikan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti.

(4) Kepala Dinas melaksanakan pembetulan dan koreksi sesuai hasil dari pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) selama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil verifikasi.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 16

(1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan ditetapkan, Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

(2) Mekanisme, prosedur, dan tahapan penyusunan DPA-OPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DPA-OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pelaksanaan Anggaran oleh kepala FKTP selaku pengelola Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penerimaan Dana Kapitasi

Pasal 17

(1) Untuk menampung penerimaan Dana Kapitasi, Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP membuka Rekening Dana Kapitasi JKN dengan persetujuan dari kepala FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 2.

(2) Kepala FKTP mengajukan Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan.

(3) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala FKTP kepada BPJS Kesehatan

(4) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Rekening BUD.

Pasal 18

(1) Pembayaran Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui transfer secara langsung ke Rekening Dana Kapitasi JKN pada masingmasing FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

(2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

(4) Bendahara FKTP melaporkan sisa Dana Kapitasi JKN yang dikelolanya pada akhir tahun berkenaan kepada Kepala FKTP dan BUD melalui dinas kesehatan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Penggunaan

Paragraf 1

Penetapan Prosentase Alokasi Penggunaan

Pasal 19

(1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan dimanfaatkan untuk :
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (Enam Puluh Persen) dari penerimaan Dana Kapitasi.

(3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 40% (Empat Puluh Persen) selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagimana dimaksud pada ayat (2) dengan Rincian 30% (Tiga Puluh Persen) untuk Operasional Puskesmas dan 10% (Sepuluh Persen) untuk Bahan Habis Pakai dan Obat.

(4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) setiap tahunnya ditetapkan oleh Kepala OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar dengan mempertimbangkan :
a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.

(5) Penggunaan biaya operasional untuk pelaksanaan pengadaan obat (fornas) dan bahan medis habis pakai (BHP) sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP); dan

(6) Standart Operasional Prosedur yang dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penetapan Variabel Perhitungan Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaan jasa pelayanan kesehatan sebagamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.

(2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan
b. Kehadiran

(4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dinilai sebagai berikut;
a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);dan
f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut :
a. Tambahan nilai (100) seratus, untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP
b. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan

Paragraf 3

Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 21

(1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk :
 a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.

(2) Pemanfaatan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh kepala OPD Dinas Kesehatan Kab. Takalar

(3) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Belanja barang operasional terdiri atas :
 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan kesehatan luar gedung;
 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. Administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana
 b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh OPD dinas kesehatan Kabupaten Takalar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengadaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;

(6) Pengadaan sebagimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.

(7) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas Kabupaten Takalar.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana Kapitasi untuk biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat
Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa
Dana Kapitasi
Paragraf I
Pengadaan Barang/ Jasa (selain Obat)
Pasal 22

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada FKTP harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah

(2) Pelaksanaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pokja pengadaaan/pejabat pengadaan.

(3) Panitia pengadaan/pejabat pengadaan terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Paragraf 2
Pengadaan Obat dan BMHP
Pasal 23

(1) Alokasi Dana Kapitasi yang digunakan untuk penyediaan obat dan BMHP guna pelayanan kesehatan kepada peserta JKN di FKTP dilakukan melalui Dinas Kesehatan

(2) Penyediaan obat dan BMHP di FKTP dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harga obat yang tercantum dalam e-katalog obat serta mempertimbangkan ketersediaan obat di gudang farmasi.

(3) Kepala FKTP dibantu oleh tenaga apoteker atau tenaga teknis kefarmasian dengan pembinaan apoteker dari Dinas Kesehatan menyusun rencana kebutuhan Obat dan BHP dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk diajukan kepada pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan

(4) Rencana kebutuhan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. Rencana kebutuhan obat dan BMHP Dana Kapitasi FKTP semester I :
 1. Dibuat pada awal tahun anggaran berkenaan (bulan Januari) dan paling lambat sudah diterima oleh PPK pada Dinas Kesehatan 5 (lima) hari setelah DPA OPD Dinas Kesehatan ditetapkan;
 2. Rencana kebutuhan obat dan BMHP semester I dibuat untuk memenuhi penyediaan obat dalam rangka pelayanan kesehatan selama rentang waktu bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun anggaran berkenaan.

b. Rencana kebutuhan obat dan BMHP semester II dibuat untuk memenuhi penyediaan obat dalam rangka pelayanan kesehatan selama rentang waktu bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan sisa persediaan obat dari pengadaan sebelumnya.

c. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.

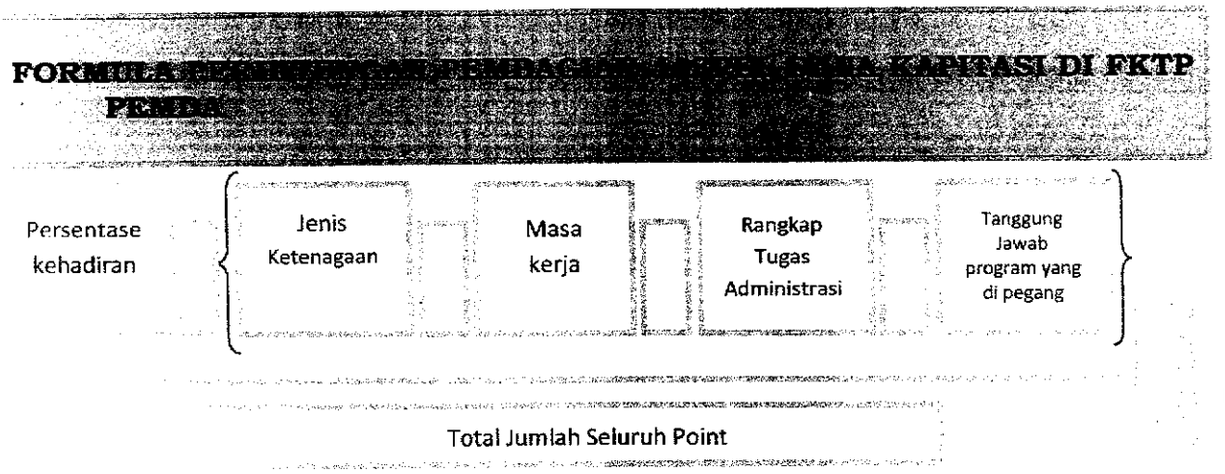
(6) Tenaga sebagimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

(7) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima)
b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
e. Lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).

(8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin perhari; dan
b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

(9) Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.

(10) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



(11) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masingmasing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam formulir yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

(5) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Apoteker pada Dinas Kesehatan melakukan verifikasi atas rencana kebutuhan obat dan BMHP sebagaimana dimaksud ayat (4), untuk kemudian menyusun Rencana Pengadaan Obat dan BMHP yang di tandatangani oleh PPK dan Apoteker sebagai penanggung jawab.

(6) Prosedur pengadaan obat dan BMHP dengan e-purchasing dan non e-purchasing berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pengadaan obat dan BMHP sampai dengan nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat dilaksanakan sendiri oleh Kepala FKTP dengan ketentuan obat dan BMHP yang diadakan belum dapat disediakan oleh Dinas Kesehatan atau kebutuhannya bersifat mendesak.

(7) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan melakukan perikatan secara kontraktual dengan pihak distributor obat melalui prosedur e-purchasing atau tanpa melalui e-purchasing.

(8) Dokumen Kontraktual sebagaimana dimaksud pada ayat (10), harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 a. Penetapan lokasi pengiriman barang/jasa yang disepakati/ditentukan (pada Gudang farmasi/Gudang Obat Dinas Kesehatan atau pada alamat kantor FKTP terkait);
 b. Mata anggaran program/kegiatan dan rincian obyek belanja pada FKTP dan jumlah anggarannya;dan

(9) Pembayaran atas realisasi pengadaan obat dilakukan oleh Bendahara Dana Kapitasi pada FKTP melalui transfer langsung ke rekening pihak distributor setelah mendapat persetujuan dari Kepala FKTP.

(10) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dilaksanakan berdasarkan surat permintaan pembayaran dari PPK pada Dinas Kesehatan dengan dilengkapi bukti-bukti pendukung pembayaran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(11) Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (13) terlebih dahulu diterima oleh PPK Dinas Kesehatan kemudian diberikan ke Bendahara Dana Kapitasi FKTP untuk dilakukan verifikasi.

(12) Sebelum melakukan persetujuan pembayaran, Kepala FKTP melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (14).

(13) Kepala FKTP ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran formal maupun material atas bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

Bagian Kelima
Penerimaan, Penyimpanan, dan Pendistribusian Obat
Pasal 24

(1) Dengan pertimbangan bahwa FKTP pada Dinas Kesehatan belum mempunyai tempat/gudang untuk menyimpan obat yang memenuhi persyaratan maka persediaan obat hasil dari pengadaan ditujukan/dikirim oleh distributor obat kegudang obat/gudang farmasi

pada Dinas Kesehatan di bawah pengawasan apoteker/tenaga ahli farmasi pada Dinas Kesehatan.

(2) Penerimaan obat di gudang obat/gudang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan dan diperiksa oleh panitia penerimaan/pemeriksaan barang yang melibatkan tenaga apoteker/ahli farmasi pada Dinas Kesehatan dan petugas/tenaga kefarmasian dari FKTP terkait.

(3) Penyimpanan persediaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya persediaan obat tersebut untuk pelayanan kesehatan peserta JKN FKTP.

(4) Selama berada digudang obat/gudang farmasi pada Dinas Kesehatan maka keamanan, penyimpanan, dan pengawasan atas persediaan obat FKTP merupakan tanggung jawab Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

(5) Pengambilan obat dari gudang obat/ gudang farmasi oleh FKTP harus dilengkapi dengan laporan Penggunaan dan Permintaan Obat dari FKTP yang ditandatangani oleh Kepala FKTP dan tenaga apoteker/kefarmasian dari FKTP tersebut.

(6) Penyerahan persediaan obat dari gudang obat/gudang farmasi ke FKTP berdasarkan pada ayat (5), harus dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Persediaan Obat yang dilampiri dengan Daftar Rincian Barang/Persediaan Obat yang dikeluarkan.

(7) Pengelolaan dan administrasi penatausahaan (pencatatan dan pembukuan) dan pelaporan atas persediaan obat setelah keluar dari gudang obat/gudang farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) merupakan tanggung jawab dari FKTP yang melaksanakan.

(8) Administrasi pencatatan dan pelaporan atas persediaan obat selama berada pada gudang obat/gudang farmasi pada Dinas Kesehatan maupun setelah sepenuhnya dikelola oleh FKTP tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Pertama
Penatausahaan Bendahara Dana Kapitasi FKTP
Pasal 25

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib melakukan penatausahaan dan pelaporan atas pendapatan dan pengeluaran Dana Kapitasi yang dikelola oleh FKTP.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan administrasi pencatatan/pembukuan atas setiap transaksi keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN FKTP.

(3) Transaksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transaksi penerimaan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan dan pengeluaran kas untuk pembayaran biaya jasa pelayanan kesehatan

dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.

(4) Administrasi pencatatan/pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kegiatan melakukan pencatatan/pembukuan pada dokumen:
a. Buku Kas Umum
b. Buku Pembantu Kas Tunai
c. Buku Pembantu Simpanan Bank
d. Buku Pembantu Panjar
e. Buku Pembantu Pajak

(5) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP melakukan verifikasi atas bukti kuitansi/bukti pembayaran yang diajukan oleh Kepala FKTP.

(6) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal maupun material atas setiap pembayaran yang dilakukan atas beban Dana Kapitasi JKN FKTP di bawah kewenangannya.

(7) Format dokumen pencatatan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara penulisan tercantum dalam lampiran SOP pengadaan obat dan bahan habis pakai dengan Dana Kapitasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pelaporan Dana Kapitasi JKN FKTP
Pasal 26

(1) Bendahara Dana Kapitasi FKTP membuat Laporan Surat Pertanggungjawaban setiap bulan dan disampaikan kepada Kepala FKTP.

(2) Berdasarkan pembukuan pada Buku Kas Umum dan Laporan pertanggungjawaban Bendahara menyusun :
a. Laporan Realisasi pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN FKTP dan disampaikan kepada Kepala FKTP untuk mendapatkan persetujuan; dan
b. Laporan pertanggungjawaban fungsional yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD sebagai pertanggungjawaban fungsional perbendaharaan.

(3) Kepala FKTP melakukan pengecekan atas kebenaran Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebelum mengesahkan dengan menandatangani laporan tersebut.

(4) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Dinas melalui PPK-OPD dengan dilampiri:
a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala FKTP;
b. Laporan pengesahan pertanggungjawaban;
c. Bukti-bukti pendapatan dan pengeluaran (dokumen bukti pertanggungjawaban) bulan berkenaan ;
d. Buku Kas Umum, dan buku-buku bantunya untuk bulan berkenaan;
e. Salinan Rekening Koran Bank atas Rekening Dana Kapitasi FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan (hari kerja); dan

f. Berita acara Kas Opname dan Register Penutupan Kas yang dilakukan oleh Kepala FKTP sekali dalam sebulan.

(5) Kepala Dinas melalui PPK-SKPD melakukan verifikasi terbatas atau secara formalitas terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menyakini kelengkapan data yang dilampirkan, kebenaran jumlah, tidak terdapat pelampauan anggaran, kesesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kode rekeningnya dan lainnya.

(6) Setelah dilakukan verifikasi terbatas sebagaimana dimaksud ayat (4) lampiran bukti-bukti pendukungnya sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c,huruf d,huruf e dan huruf f dikembalikan kepada Kepala FKTP melalui Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk disimpan sebagai arsip perbendaharaan.

(7) PPK-OPD berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) membuat rancangan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani.

(8) Kepala Dinas menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP sebagaimana dimaksud ayat (7) kepada Kepala BPKAD selaku PPKD atau BUD melalui Bidang penatausahaan keuangan dan Akuntansi untuk mendapatkan pengesahan.

(9) Bidang penatausahaan keuangan dan Akuntansi pada BPKAD Kabupaten Takalar melakukan pencocokan data Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dengan Laporan fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP untuk bulan berkenaan yang sama.

(10) Jika tidak terdapat permasalahan atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) tersebut maka PPKD selaku BUD melakukan pengesahan dengan menerbitkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP dan disampaikan kepada Kepala Dinas

(11) Berdasarkan dokumen Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP sebagaimana dimaksud ayat (10), PPK-OPD pada Dinas Kesehatan melaksanakan pembukuan dan melakukan proses akuntansinya.

(12) Pembukuan yang dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dengan menerbitkan:

a. Memo Pembukuan Pendapatan, untuk membukukan realisasi pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan pada bulan berkenaan.
b. Memo Pembukuan belanja untuk membukukan realisasi belanja dari Dana Kapitasi JKN FKTP pada bulan berkenaan.
c. Memo Pembukuan Pengakuan Aset Tetap untuk membukukan pengakuan Aset Tetap, jika terdapat realisasi pengeluaran belanja modal dari Dana Kapitasi JKN FKTP.

(13) Laporan pertanggungjawaban Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf b tersebut, disampaikan kepada PPKD sebagai BUD dilampiri dengan ;

a. Berita Acara Opname Kas dan Register Penutupan Kas dilakukan oleh Kepala FKTP pada akhir bulan berkenaan (hari kerja);
b. Laporan Posisi Kas akhir bulan
c. Salinan Rekening Koran atas rekening Dana Kapitasi JKN FKTP per tanggal akhir bulan berkenaan.

Pasal 27

(1) Laporan Realisasi Pendapatan Dan Belanja FKTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a paling lambat harus sudah disampaikan kepada Kepala FKTP pada tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(2) Kepala FKTP menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Kepala Dinas melalui Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi.
(3) Kepala Dinas harus menyampaikan Permintaan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP3B) FKTP kepada PPKD selaku BUD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) PPKD selaku BUD paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya Permintaan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP3B) harus sudah melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (10).
(5) PPK-OPD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP2B dari PPKD selaku BUD, harus melakukan Pembukuan dengan menerbitkan Memo Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (12).

Pasal 28

(1) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya harus sudah menyampaikan laporan Pertanggungjawaban Fungsional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b kepada PPKD selaku BUD.
(2) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya harus sudah menyampaikan Laporan Sisa Kas Dana Kapitasi JKN FKTP kepada PPKD selaku BUD.

Pasal 29

Format pembukuan, mekanisme, dan prosedur penatausahaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Kas Dana Kapitasi
Pasal 30

(1) Kas yang berada dan dikelola oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP merupakan bagian dari rekening kas BUD.
(2) Penerimaan Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan diterima langsung ke Rekening Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP.
(3) Pengambilan uang dari rekening bank ke kas tunai Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP harus mengajukan persetujuan kepada kepala FKTP.

(4) Untuk melaksanakan pengendalian dalam pengelolaan kas, ditetapkan jumlah batasan maksimal saldo kas tunai setiap harinya yang diperbolehkan disimpan oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP yaitu sebesar Rp.10.000.000.00,-(sepuluh juta rupiah).

(5) Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib membuat Laporan Posisi Kas Dana Kapitasi JKN FKTP setiap akhir bulan berkenaan.

(6) Laporan posisi kas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan salah satu dokumen yang melampiri Laporan Fungsional Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP yang disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

(7) Terhadap saldo kas yang masih tersisa pada akhir tahun anggaran, Bendahara Dana Kapitasi JKN FKTP wajib menyampaikan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

(8) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka sisa kas dari Dana Kapitasi tersebut dapat digunakan langsung oleh FKTP pada tahun anggaran berikutnya dengan mengajukan usulan belanja melalui Perubahan ABPD tahun berkenaan.

Bagian Keempat

Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi

Pasal 31

(1) Pendapatan Dana Kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan maka sisa Dana Kapitasi dimanfaatkan untuk tahun anggaran berikutnya.

(2) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan puskesmas maka pemanfaatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(3) Dalam hal sisa Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Dana Jasa Pelayanan Kesehatan maka Pemanafaatannya hanya dapat digunakan untuk Jasa Pelayanan.

Pasal 32

Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam RKA-OPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN FKTP

Pasal 33

Berdasarkan proses akuntansi pembukuan terhadap dokumen Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Dan Belanja (SP3B) FKTP, Kepala Dinas melalui PPK-OPD menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN serta menyajikannya dalam laporan Keuangan semesteran dan Tahunan Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 34

Pemanfaatan sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus dimasukkan dalam rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Dan Anggaran OPD Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 27 Januari 2020

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR 2020 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR : 01 TAHUN 2020
TANGGAL : 27 JANUARI 2020
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI
A	BELANJA BARANG OPERASIONAL
1	Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP Milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.
2	Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Dental unit, stebilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas, oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.
3	Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP mililk Pemerintah Daerah. Contoh belanja : Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.
4	Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah. Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.
5	Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN Contoh belanja : Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain
6	Operasional dan pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan Contoh belanja : Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain
7	Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Contoh belanja : Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain
8	Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

	Contoh belanja : Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop) mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain
9	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.
10	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN. Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/westafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain
11.	Operasional Lainnya : Belanja Listrik, Belanja Air, Belanja Alat Listrik, Belanja Jasa Upah Pihak Ketiga
B.	BELANJA MODAL
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah. Contoh belanja: Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain.

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI